

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2885/SK/2018

## TENTANG

PEMBIMBING KEGIATAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

## Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Keschatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 80/SK/2018 tanggal 31 Desember 2018, telah ditetapkan Pembimbing Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 80/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembimbing Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang Rl Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan:

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1020/B3.1/KM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Penugasan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBIMBING KEGIATAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU

: Mengangkat Pembimbing Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Desember 2018

> Masjaya, M.Si. 19621**2**311991031024

### Tembusan:

- 1. Menristekdikti RI di Jakarta;
- 2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
- 5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 285 /SK/2018
TENTANG
PEMBIMBING KEGIATAN PROGRAM KREATIFITAS
MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	NIP	Judul Proposal PKM
1	Dina lusiana S., SKM., M.Kes	19791229 200812 2 001	Kantin Sehat Sekolah Standar Adiwinata SDN 001 Kec. Sungai Kunjang Kel. Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda
2	Dra. Hj Sitti Badrah, M.Kes	19600727 199203 2 002	Tempat Makan Pendeteksi Kandungan Gizi dan Jumlah Kalori

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Desember 2018

P 1962 12811991031024